



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No. 5369

**PERBANKAN. BI. Bank Umum. Modal Minimum.  
Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 261)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/ 18 /PBI/2012  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM**

## **I. UMUM**

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka struktur, persyaratan dan perhitungan kecukupan modal bank perlu disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku. Standar Internasional yang menjadi acuan adalah "*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard: A Revised Framework*" yang lebih dikenal dengan Basel II.

Dokumen Basel II mensyaratkan Bank untuk mengembangkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) yaitu proses untuk menetapkan kecukupan modal yang sesuai dengan profil risiko Bank sebagai bagian dari peningkatan efektivitas praktek manajemen risiko di Bank.

Selanjutnya Bank Indonesia melakukan *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) terhadap kecukupan ICAAP yang dilakukan Bank untuk memastikan tingkat permodalan Bank memadai dan sesuai dengan profil risikonya.

Perkembangan kompleksitas usaha, teknologi, dan produk serta jasa Bank, menyebabkan meningkatnya profil risiko Bank. Risiko dimaksud tidak hanya berupa risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional namun juga risiko lainnya yang meliputi risiko konsentrasi kredit, risiko pasar pada *banking book*, risiko likuiditas, risiko strategi, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, serta dampak penerapan *stress testing*. Untuk menyerap risiko tersebut Bank perlu menyediakan modal yang memadai.

Dalam melaksanakan SREP terhadap ICAAP Bank, Bank Indonesia melakukan kaji ulang atas hasil penilaian kecukupan modal bank sesuai dengan profil risiko. Selanjutnya Bank Indonesia dapat meminta Bank memperbaiki ICAAP termasuk melakukan langkah-langkah perbaikan lainnya.

Sementara itu, dinamika perekonomian serta perkembangan sektor keuangan global yang terjadi akhir-akhir ini mendorong Bank Indonesia sebagai otoritas negara setempat (*host supervisor*) melakukan upaya untuk memperkuat permodalan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan diluar negeri dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan, khususnya stabilitas perbankan nasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri ke dalam aset keuangan likuid tertentu di Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Profil risiko adalah profil risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah perbandingan antara modal Bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “distribusi laba” adalah antara lain pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada pengurus (*management fee*).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana usaha” adalah dana bersih kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berasal dari penempatan kantor pusatnya setelah dikurangi penempatan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri pada kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri, yang harus selalu tercatat setiap waktu di Indonesia selama kantor cabang bank tersebut beroperasi di Indonesia dan telah dinyatakan (*declared* dana usaha).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laba ditahan” adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabangnya di Indonesia.

Yang dimaksud dengan “laba tahun lalu” adalah seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh kantor pusat.

Dalam hal Bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "laba tahun berjalan" adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.

Dalam hal pada tahun buku berjalan Bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan "cadangan umum modal" adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan kantor pusatnya sebagai cadangan umum modal.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan "cadangan tujuan modal" adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan kantor pusatnya.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Penetapan jumlah dana usaha yang dinyatakan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pinjaman luar negeri.

**Pasal 7****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Perlakuan sebagai komponen modal disetor mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai akuntansi ekuitas.

Yang termasuk modal disetor antara lain:

1. saham biasa;
2. saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) non kumulatif (*perpetual non cumulative preference share*); dan
3. saham preferen non kumulatif yang diterbitkan untuk tujuan khusus dengan fitur *call option*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal inovatif” adalah instrumen utang yang memiliki karakteristik modal (*instrumen hybrid*).

Modal inovatif meliputi :

1. Instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual non cumulative subordinated debt*); dan
2. Instrumen *hybrid* lainnya yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual dan non cumulative*).

## Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank

atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

**Pasal 9**

Termasuk sebagai tujuan khusus yaitu untuk tujuan merger, akuisisi, atau konsolidasi.

**Pasal 10**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Tujuan tertentu untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah diakui sebagai komponen modal disetor yaitu sebagai persediaan saham dalam rangka program *employee/management stock option* atau menghindari upaya *take over*.

**Huruf c**

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan. Saham yang dibeli kembali hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

**Angka 1**

Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal.

**Angka 2**

Yang dimaksud dengan “modal sumbangan” adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham Bank tersebut termasuk selisih antara nilai

yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.

**Angka 3**

Yang dimaksud dengan “cadangan umum modal” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota sebagai cadangan umum modal.

**Angka 4**

Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan modal” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS atau rapat anggota.

**Angka 5**

Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak mencakup:

- a. laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota; dan
- b. laba ditahan (*retained earnings*) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

**Angka 6**

Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.

**Angka 7**

Yang dimaksud dengan “selisih lebih penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

**Angka 8**

Apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemegang saham Bank atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau sebagai modal maka dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.

**Angka 9**

Mengacu pada definisi yang umum berlaku di pasar modal, yang dimaksud dengan “waran” adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu.

**Angka 10**

Cukup jelas.

**Huruf b****Angka 1**

Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.

**Angka 2**

Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun yang lalu.

**Angka 3**

Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah rugi yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan.

**Angka 4**

Yang dimaksud dengan “selisih kurang penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.



**Angka 5**

Pendapatan komprehensif lainnya yang negatif merupakan pos dalam ekuitas yang bertujuan untuk menampung penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Yang dimaksud dengan “penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual” adalah penyertaan saham yang memenuhi kriteria penggunaan metode biaya dan memiliki nilai wajar.

**Angka 6**

Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif” adalah selisih kurang antara total PPA (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dengan total cadangan kerugian penurunan nilai (*impairment*) atas seluruh aset produktif (secara individu dan secara kolektif) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Definisi aset produktif mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

**Angka 7**

Selisih kurang ini timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (*mark to market*) dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu antara lain karena posisi yang kurang likuid melebihi jumlah penyesuaian yang dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai pengukuran instrumen keuangan, khususnya instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berlaku, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai tercatat instrumen keuangan.

**Angka 8**

PPA non produktif adalah cadangan yang wajib dibentuk untuk aset non produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum.

**Ayat (2)****Huruf a**

Pajak tangguhan (*deferred tax*) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan PSAK mengenai akuntansi pajak penghasilan.

Dalam perhitungan modal minimum secara individual pengaruh pajak tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih bersih aset pajak tangguhan dikurangi kewajiban pajak tangguhan.

Dalam hal kewajiban pajak tangguhan melampaui aset pajak tangguhan, maka pengaruh perhitungan pajak tangguhan yang akan dikeluarkan dari laba/rugi tahun lalu atau tahun berjalan adalah sebesar nol.

Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, aset pajak tangguhan satu perusahaan tidak boleh saling hapus dengan kewajiban pajak tangguhan perusahaan lain dalam kelompok usaha bank.

Oleh karena itu, pengaruh pajak tangguhan dalam perhitungan secara konsolidasi harus dihitung dan dikeluarkan secara terpisah untuk masing-masing entitas.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba atau rugi, maka aset pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "selisih nilai revaluasi aset tetap" adalah selisih nilai revaluasi aset tetap yang diklasifikasikan ke saldo laba dalam hal Bank melakukan revaluasi aset tetap sebelum PSAK 16 diberlakukan dan selanjutnya menggunakan metode biaya dalam pengukuran aset tetap.

Termasuk dalam komponen ini adalah selisih lebih revaluasi aset tetap yang tersisa dalam pelaksanaan kuasi reorganisasi.

**Huruf c**

Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang menggunakan model revaluasi aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap.

Perhitungan nilai wajar aset tetap mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai aset tetap.

**Huruf d**

Hal ini terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value option*) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*)” adalah keuntungan yang diperoleh Bank sebagai kreditur asal (*originator*) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*) yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (*expected future margin*) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (*servicing income*).

**Pasal 12****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee

dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan fitur *step-up* adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “marjin (*credit spread*)” adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (*risk free*).

Ilustrasi penetapan batas *step-up* berdasarkan perjanjian *step-up* adalah sebagai berikut:

1. *Step-up* atas suku bunga tetap (*fixed interest rates*)

Contoh:

- a. *step-up* yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp (100 bp = 1%)
  - § Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 7% *fixed interest rate*
  - § Suku bunga baru (sejak tahun 11) = 7% + 1% = 8% *fixed interest rate*
- b. *step-up* yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari marjin (*credit spread*) awal

- § Suku bunga sebelumnya (tahun 1 - 10) = 7% *fixed interest rate*

Misalnya pada saat penerbitan, tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (*risk free*) = 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari marjin (*credit spread*) awal adalah  $50\% \times (7\% - 6\%) = 0.5\%$

- § Suku bunga baru (sejak tahun 11) =  $7\% + 0.5\% = 7.5\%$  *fixed interest rate*

2. *Step-up* atas suku bunga mengambang (*floating interest rates*)

Terdapat 2 contoh:

a. Jika *reference rate* tidak berubah

- 1) *step-up* yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp

§ Suku bunga sebelumnya (tahun 1 - 10) = 10-year *Government Bond* + *spread* 1,5% (*spread* pada saat penerbitan instrumen)

§ Suku bunga baru (sejak tahun 11) = 10-year *Government Bond* + *spread* 2,5% (*spread* awal 1,5% + 1%).

- 2) *step-up* yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari marjin (*credit spread*) awal

§ Suku bunga sebelumnya (tahun 1 - 10) = 10-year *Government Bond* + *spread* 1,5% (*spread* pada saat penerbitan instrumen) = 7%

Misalnya dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (*risk free*) = 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari

marjin (*credit spread*) awal adalah  $50\% \times (7\% - 6\%) = 0.5\%$

§ Suku bunga baru (sejak tahun 11) = 10-year *Government Bond* + *spread* 2% (*spread* awal 1,5% + 0.5%)

b. Jika *reference rate* berubah

- 1) *step-up* yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp

Peningkatan suku bunga tidak boleh melebihi 1% dari *spread* awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan menggunakan *reference rates* baru dibandingkan dengan *reference rate* pada saat penerbitan instrumen.

Misalnya, *reference rate* dari 10-year *Government Bond* berubah menjadi LIBOR

§ Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10)

Asumsi pada saat penerbitan instrumen suku bunga adalah 7% (10-year *Government Bond* 5% plus *spread* 2%).

Sementara pada saat yang sama, LIBOR 5,5%. Dengan demikian, *spread* LIBOR pada saat suku bunga 7% adalah 1.5% (7% - 5.5%).

§ Suku bunga baru (sejak tahun 11) = LIBOR + *spread* 2.5% (*spread* awal 1,5% + 1%)

- 2) *step-up* yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari marjin (*credit spread*) awal.

Peningkatan suku bunga tidak

boleh melebihi 50% (lima puluh persen) marjin (*credit spread*) awal dari *spread* awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan *reference rate* baru dibandingkan dengan *reference rate* pada saat penerbitan instrumen.

Misalnya, *reference rate* dari 10-year *Government Bond* berubah menjadi LIBOR

§ Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10)

Asumsi pada saat penerbitan instrumen suku bunga adalah 7% (10-year *Government Bond* 5% plus *spread* 2%).

Sementara pada saat yang sama, LIBOR 5,5%. Dengan demikian, *spread* LIBOR pada saat suku bunga 7% adalah 1.5% (7% - 5.5%).

Misalnya dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (*risk free*)= 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari marjin (*credit spread*) awal adalah  $50\% \times (7\% - 6\%) = 0.5\%$ .

§ Suku bunga baru (sejak tahun 11) = LIBOR + *spread* 2% (*spread* awal 1,5% + 0.5%)

3. *Step-up* dengan perubahan dari suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang

a. *step-up* yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp

Peningkatan suku bunga tidak boleh melebihi 1% dari *spread* awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan *floating interest rates* yang digunakan setelah tahun ke 10 dibandingkan

dengan suku bunga pada saat penerbitan instrumen.

Misalnya, perubahan dari *fixed rate* menjadi *floating rate* (LIBOR+Spread)

§ Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 7% *fixed rate*

Asumsi LIBOR 5,5% pada saat penerbitan instrumen. Dengan demikian, pada suku bunga 7% maka *spread* atas LIBOR adalah 1,5 %.

§ Suku bunga baru (sejak tahun 11) = LIBOR + *spread* 2,5% ( *spread* awal 1,5% + 1 %).

- b. *step-up* yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari marjin (*credit spread*) awal.

Peningkatan suku bunga tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) marjin (*credit spread*) awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan *floating interest rates* yang digunakan setelah tahun ke 10 dibandingkan dengan suku bunga pada saat penerbitan instrumen.

Misalnya, perubahan dari *fixed rate* menjadi *floating rate* (LIBOR+Spread)

§ Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 7% *fixed rate*

Asumsi LIBOR 5,5% pada saat penerbitan instrumen. Dengan demikian, pada suku bunga 7% maka *spread* atas LIBOR adalah 1,5%.

Misalnya dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (*risk free*)= 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari marjin (*credit spread*) awal adalah  $50\% \times (7\% - 6\%) = 0.5\%$



- § Suku bunga baru (sejak tahun 11)  
= LIBOR + *spread* 2 % (*spread* awal  
1,5% + 0.5 %).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inovatif.

Angka 2

Modal inti adalah modal inti pada saat penggantian.

Batasan 10% (sepuluh persen) dari modal inti diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal inovatif yang tersedia.

Contoh "jumlah yang berbeda" adalah sebagai berikut:

Misalnya modal inovatif yang dieksekusi adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal inovatif misalnya menjadi paling tinggi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal inovatif sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal 13

Persyaratan komponen modal inti mengacu pada persyaratan mengenai modal disetor dan cadangan tambahan modal (laba ditahan dan laba tahun berjalan).

**Pasal 14****Huruf a**

Sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, *goodwill* merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran.

*Goodwill* diperhitungkan sebagai faktor pengurang baik dalam perhitungan modal minimum Bank secara individual maupun perhitungan modal minimum Bank secara konsolidasi.

**Huruf b**

Termasuk sebagai aset tidak berwujud lainnya antara lain *copy right*, hak paten, dan hak milik intelektual (*intellectual property right*) lainnya, tidak termasuk *computer software*.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16****Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/*fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

**Huruf f****Angka 1**

Cukup jelas.

**Angka 2**

Cukup jelas.

**Angka 3**

Yang dimaksud dengan fitur *step-up* adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

**Huruf a)**

Cukup jelas.

**Huruf b)**

Cukup jelas.

**Huruf c)**

Yang dimaksud dengan “marjin (*credit spread*)” adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (*risk free*).

Penetapan besar *step-up* mengacu pada ilustrasi yang dikemukakan pada penjelasan Pasal 12 ayat 2 huruf f angka 3 huruf c).

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c****Angka 1**

Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap level atas (*upper tier 2*).

**Angka 2**

Batasan modal pelengkap diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap yang tersedia baik modal pelengkap level atas (*upper tier 2*) maupun modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*).

Contoh "jumlah yang berbeda" adalah sebagai berikut:

Misalnya modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap misalnya menjadi paling tinggi sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal pelengkap sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

**Pasal 17****Ayat (1)****Huruf a**

Contoh "instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" adalah:

1. Saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif (*perpetual cumulative preference share*);
2. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, bersifat kumulatif dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level atas (*perpetual cumulative subordinated debt*); dan
3. Instrumen utang yang memiliki karakteristik seperti modal yang secara otomatis tanpa persyaratan dapat dikonversi menjadi saham dan setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia (*mandatory convertible bond*).

Kondisi dan nilai konversi harus ditetapkan pada saat penerbitan yang besarnya sejalan dengan kondisi pasar.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti” adalah selisih lebih instrumen modal yang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inovatif dari batasan 10% (sepuluh persen) dari modal inti.

**Huruf c****Angka 1**

Selisih nilai revaluasi aset tetap pada angka ini sebelumnya telah dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi tahun lalu yang merupakan komponen modal inti.

Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang melakukan revaluasi aset tetap sebelum PSAK 16 (Revisi) tentang Aset Tetap berlaku efektif dan selanjutnya menggunakan metode biaya dalam pengukuran aset tetap.

Selisih nilai revaluasi aset tetap adalah setelah diperhitungkan pajak.

**Angka 2**

Peningkatan nilai wajar atas aset tetap pada angka ini sebelumnya telah dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi tahun lalu dan/atau laba/rugi tahun berjalan yang merupakan komponen modal inti.

Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang menggunakan model revaluasi aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap.

**Huruf d**

Pembentukan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

**Contoh:**

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ATMR Bank untuk Risiko Kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Cadangan umum yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level atas paling tinggi

$1,25\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$  (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam hal ini terdapat kelebihan cadangan umum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level atas (*upper tier 2*).

**Huruf e**

Yang dimaksud penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah penyertaan saham yang memenuhi kriteria metode biaya dan memiliki nilai wajar.

**Ayat (2)**

Kelebihan cadangan umum PPA atas aset produktif sesuai contoh pada penjelasan ayat (1) huruf d yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

**Pasal 18**

**Ayat (1)**

Yang termasuk komponen modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) antara lain:

- a. saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu (*redeemable preference shares*); dan/atau
- b. pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun

jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/*fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “fitur *step-up*” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “margin” (*credit spread*) adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (*risk free*).

Perhitungan penetapan batas *step-up* mengacu pada ilustrasi dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf f angka 3 huruf c).

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

**Huruf c****Angka 1**

Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*).

**Angka 2**

Batasan modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) yang tersedia.

Contoh "jumlah yang berbeda" adalah sebagai berikut:

Misalnya modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) misalnya menjadi paling tinggi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) hanya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan amortisasi menggunakan metode garis lurus adalah amortisasi secara pro rata.

**Ayat (5)**

Amortisasi dihitung berdasarkan nilai instrumen modal yang telah memperhitungkan pengurangan dari cadangan pelunasan (*sinking fund*).

**Ayat (6)**

Ilustrasi pelaksanaan amortisasi:

Contoh 1:

Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli pada akhir tahun kelima.

Dalam kondisi ini, Bank wajib mulai menghitung amortisasi sejak tahun pertama.



Apabila pada akhir tahun kelima, Bank tidak mengeksekusi opsi beli tersebut maka mulai awal tahun keenam obligasi subordinasi tersebut dapat diperhitungkan kembali sebagai komponen modal dengan memperhatikan batasan yang dipersyaratkan termasuk kewajiban untuk memperhitungkan amortisasi.

Contoh 2:

Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli setelah akhir tahun kelima.

Dalam kondisi ini maka sisa jangka waktu instrumen tersebut pada awal penerbitan adalah 5 (lima) tahun. Amortisasi wajib mulai diperhitungkan oleh Bank sejak tahun pertama.

Setelah akhir tahun kelima sampai dengan jatuh tempo, Bank tidak dapat memperhitungkan kembali obligasi subordinasi tersebut sebagai modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) meskipun Bank belum mengeksekusi opsi beli tersebut.

#### Pasal 19

Nilai pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi dari Bank penerbit yang dikurangi adalah setelah memperhitungkan cadangan pelunasan (*sinking fund*).

Contoh:

Bank A menerbitkan instrumen yang termasuk sebagai komponen modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) berupa obligasi subordinasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Bank A juga membeli instrumen modal pelengkap (baik yang termasuk modal pelengkap level atas maupun modal pelengkap level bawah) yang diterbitkan Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam kondisi ini, maka obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) oleh Bank A hanya sebesar Rp100.000.000.000,00 – Rp20.000.000.000,00 = Rp80.000.000.000,00, yang selanjutnya disesuaikan dengan batasan modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) yang diperkenankan.

#### Pasal 20

Cukup jelas.

**Pasal 21****Ayat (1)****Huruf a**

Nilai penyertaan yang diperhitungkan adalah nilai buku yang tercatat di neraca.

**Huruf b**

Kekurangan modal (*shortfall*) diperhitungkan sebagai faktor pengurang hanya dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi.

Kekurangan modal (*shortfall*) perusahaan yang melakukan kegiatan usaha asuransi dari *Risk Based Capital* (RBC) minimum diperhitungkan apabila perusahaan dimaksud tidak dapat memenuhi RBC minimum sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas pengawas yang berwenang.

Perusahaan asuransi yang dikendalikan Bank mengacu pada definisi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

**Huruf c**

Perlakuan terhadap eksposur sekuritisasi sebagai pengurang modal mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sekuritisasi aset.

Yang dimaksud dengan “eksposur sekuritisasi” adalah kredit pendukung (*credit enhancement*), fasilitas likuiditas (*liquidity support*), dan efek beragun aset (*asset backed securities*).

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 22****Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Dengan pengaturan ini maka modal inti yang harus dialokasikan untuk Risiko Pasar paling kurang sebesar

28,5% (dua puluh delapan koma lima persen) dari beban modal untuk Risiko Pasar.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan fitur *step-up* adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “marjin” (*credit spread*) adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (*risk free*).

Perhitungan penetapan batas *step-up* mengacu pada ilustrasi dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf f angka 3 huruf c).

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Pemanfaatan modal pelengkap (*tier 2*) sebagai komponen modal pelengkap tambahan (*tier 3*) tetap memperhatikan batasan jumlah modal pelengkap (*tier 2*) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*).

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “bagian dari modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) yang melebihi batasan modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*)” adalah selisih lebih instrumen modal yang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) dari batasan 50% (lima puluh persen) dari modal inti.

**Pasal 23**

Dokumen pendukung merupakan kelengkapan untuk menunjukkan bahwa persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini telah terpenuhi.

**Pasal 24****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “total kewajiban bank” adalah total kewajiban dikurangi dengan seluruh kewajiban antar kantor (kantor pusat dan kantor cabang lainnya di luar negeri).

Total kewajiban Bank yang dijadikan dasar penetapan CEMA minimum dihitung berdasarkan rata-rata kewajiban Bank secara mingguan dalam bulan yang bersangkutan.

Contoh Perhitungan:

Total kewajiban posisi akhir minggu I, minggu II, minggu III, dan minggu IV masing-masing sebesar Rp.10 triliun, Rp.15 triliun, Rp.10 triliun, dan Rp.20 triliun. Oleh karena itu, rata-rata total kewajiban =  $((Rp.10 \text{ triliun} + Rp.15 \text{ triliun} + Rp.10 \text{ triliun} + Rp.20 \text{ triliun}) : 4) = Rp.13,75 \text{ triliun}$ .

Perhitungan CEMA berdasarkan rata-rata total kewajiban adalah sebesar  $8\% \times Rp.13,75 \text{ triliun} = Rp.1,1 \text{ triliun}$ .

Dengan demikian, minimum CEMA yang wajib dipelihara adalah yang terbesar antara Rp.1 triliun dengan Rp.1,1 triliun, yaitu Rp.1,1 triliun.

Ayat (6)

Contoh:

CEMA minimum untuk posisi bulan Maret 20xx sebesar Rp.1,1 triliun wajib ditempatkan pada instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan paling lambat pada tanggal 6 April 20xx.

## Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat berharga” yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah:

1. Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku; dan
2. Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

**Huruf b**

**Angka 1**

Yang dimaksud dengan “tidak bersifat ekuitas” adalah surat berharga yang tidak diperhitungkan sebagai komponen modal oleh Bank penerbit.

**Angka 2**

Yang dimaksud dengan “peringkat investasi” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.

**Angka 3**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan bebas dari klaim antara lain bebas dari gugatan, tuntutan, pengakuan, dan penguasaan, serta tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain atau disita oleh pihak yang berwenang.

**Contoh:**

Aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum tidak dapat dilakukan *repurchase agreement* (repo) kepada pihak lain.

Bebas dari klaim dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

**Ayat (5)**

Yang dimaksud dengan “nilai tercatat aset keuangan” adalah nilai aset keuangan di neraca setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Perlakuan pengakuan dan pengukuran mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55 (Revisi 2006) mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31****Contoh 1:**

Sebelum melakukan merger atau konsolidasi, Bank A dan Bank B tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Selama 6 (enam) bulan setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif, pada bulan pertama, ketiga, dan keempat, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Dengan demikian, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ketujuh.

**Contoh 2:**

Bank A tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selanjutnya, Bank A mengakuisisi perusahaan keuangan X sehingga Bank A melakukan konsolidasi terhadap perusahaan X.

Selama 6 (enam) bulan setelah melakukan akuisisi perusahaan X dinyatakan efektif, pada bulan kedua, keempat, dan keenam, Bank secara konsolidasi dengan perusahaan X tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Dengan demikian, Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak "X" tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ketujuh.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35****Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan "risiko suku bunga" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "risiko nilai tukar" adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "risiko ekuitas" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Yang dimaksud dengan "risiko komoditas" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

**Pasal 36****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (*closing price*), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidentil, serta prosedur penyesuaian valuasi.

Sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi paling kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (*reporting lines*) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi.



**Ayat (3)**

Kebijakan dan prosedur valuasi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.

**Pasal 37****Ayat (1)**

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang dimaksud dengan "nilai wajar" adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arms's length transaction*).

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif" adalah apabila harga instrumen keuangan tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin di bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), atau agen lainnya, serta harga tersebut merupakan harga yang terjadi dari transaksi aktual yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*).

Harga transaksi yang terjadi atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen antara lain meliputi harga di bursa (*exchange prices*), harga pada layar dealer (*screen prices*), atau kuotasi yang paling konservatif yang diberikan oleh paling kurang 2 (dua) *broker* dan/atau *market maker* yang memiliki reputasi baik, yang minimal salah satunya adalah pihak independen.

Penggunaan sumber yang independen dilakukan secara konsisten kecuali apabila harga yang diperoleh tidak mencerminkan nilai wajar.

**Ayat (3)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan "*bid price*" adalah harga beli yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

**Huruf b**

Yang dimaksud "*ask price (offer price)*" adalah harga jual yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

**Ayat (4)**

Termasuk model/teknik penilaian antara lain:

- a. penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;
- b. penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat bunga/kupon, peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa;
- c. analisis arus kas yang didiskonto (*discounted cash flow*);
- d. model penetapan harga opsi (*option pricing models*); atau
- e. model/teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model/teknik penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model/teknik penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model/teknik penilaian.

**Pasal 38****Ayat (1)**

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi.

Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model/teknik penilaian.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrumen keuangan dalam neraca secara langsung yang selanjutnya mempengaruhi laporan laba rugi.

**Pasal 39**

Penyesuaian hasil valuasi dilakukan berdasarkan pemantauan harian maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.

Sebagai contoh, valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dapat terjadi pada valuasi dengan menggunakan model/teknik penilaian.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perubahan kondisi ekonomi yang signifikan" antara lain perubahan kurva imbal hasil (*yield curve*) secara signifikan diluar ekspektasi pasar.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo diperhitungkan mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilai instrumen keuangan semakin mendekati nilai nominal.

Huruf d

Termasuk kondisi lainnya antara lain:

- a. kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya (*unearned credit spreads*).
- b. kemungkinan perhitungan biaya atau penalti yang timbul karena pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (*early termination*).
- c. terjadinya *mismatch* arus kas yang menyebabkan harga dapat dipengaruhi oleh perhitungan biaya untuk meminjam dan menginvestasikan dana (*investing and funding costs*).
- d. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi misalnya ketidakmampuan menangkap perubahan dalam kondisi tidak normal.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "faktor-faktor tertentu" antara lain rata-rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuotasi penawaran dan permintaan (*bid/ask spreads*), dan ketersediaan kuotasi pasar.

Ayat (2)

Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

**Pasal 41****Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Bank yang baru memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar, maka perhitungan Risiko Pasar wajib dimulai dengan menggunakan Metode Standar.**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 42****Ayat (1)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)****Huruf a**

**Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank.**

**Huruf b**

**Penilaian kecukupan modal meliputi antara lain proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank.**

**Huruf c**

**Pemantauan dan pelaporan meliputi antara lain sistem pemantauan dan pelaporan eksposur risiko serta dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank.**

**Huruf d**

**Pengendalian internal meliputi antara lain kecukupan pengendalian internal dan kaji ulang.**

**Kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.**

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembatasan distribusi modal” antara lain berupa pembatasan atau penundaan pembayaran bonus dan/atau deviden.

Pasal 46

Ayat (1)

Laporan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar antara lain mencakup laporan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar, laporan perhitungan rasio KPMM, laporan perhitungan *value at risk* dan beban modal, laporan *back testing*, serta laporan *stress testing*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Apabila Bank A telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan Model Internal untuk memperhitungkan Risiko Pasar pada bulan November 2012, maka laporan yang terkait dengan Model Internal wajib disusun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2012.

Pasal 47

Ayat (1)

Profil risiko didasarkan pada hasil *self assessment* Bank.

**Ayat (2)**

Penyampaian hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

**Pasal 48****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan nilai tercatat adalah nilai aset keuangan di neraca setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Yang dimaksud dengan "jumlah yang signifikan" adalah signifikan terhadap total aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Peringkat profil risiko yang digunakan adalah peringkat profil risiko berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.